

Relevansi prinsip prudential banking dalam sistem manajemen risiko bank syariah

Fira Meilinda Pardi¹

program studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 515firameilinda@gmail.com

Kata Kunci:

Prudential Banking,
Manajemen Risiko, Bank
Syariah, Integrasi, Regulasi

Keywords:

Prudential Banking, Risk
Management, Islamic Bank,
Integration, Regulation

ABSTRAK

Penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam industri perbankan bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ini menjadi tantangan tersendiri karena harus diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah yang mendasari setiap aktivitas bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi prinsip prudential banking terhadap sistem manajemen risiko perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat titik temu antara prinsip kehati-hatian dan sistem syariah, khususnya dalam hal pengelolaan risiko, tata kelola yang baik, dan perlindungan terhadap dana nasabah. Namun, perbedaan mendasar dalam struktur akad dan landasan operasional tetap menjadi tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan regulasi yang mendukung integrasi tersebut tanpa mengabaikan prinsip syariah. Peran OJK, BI, dan DPS sangat penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi prudensial dan ketentuan syariah.

ABSTRACT

The application of prudential banking principles in the banking industry aims to create a stable and sustainable financial system. In the context of Islamic banking, this principle presents a particular challenge as it must be integrated with the Islamic values that underlie every banking activity. This study aims to analyze the relevance of prudential banking principles to the risk management system in Islamic banking. The findings show a strong alignment between prudential principles and Islamic banking practices, especially in terms of risk management, good governance, and customer fund protection. However, the structural differences in contracts and operational foundations pose challenges in its implementation. Therefore, a regulatory approach is needed to support integration without compromising sharia principles. The roles of the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and the Sharia Supervisory Board (DPS) are crucial in balancing compliance with prudential regulations and Islamic legal requirements.

Pendahuluan

Dalam industri keuangan, stabilitas dan keberlanjutan dari sistem perbankan merupakan hal yang krusial dan menjadi salah satu tulang punggung dari perekonomian suatu negara (Marzuki, 2018). Ketidakpastian pasar, dinamika ekonomi, kompleksitas akan produk keuangan membuat perbankan dituntut untuk selalu memiliki sistem manajemen risiko yang baik. Seperti halnya krisis keuangan yang terjadi di berbagai belahan dunia pada tahun 2008 dan disebabkan oleh lonjakan harga minyak dunia (Saleh, 2023), dapat menjadi pelajaran akan pentingnya penerapan dari prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam pengelolaan lembaga keuangan seperti perbankan.



Seiring dari berkembangnya industri keuangan syariah, kehadiran perbankan syariah dalam pasar global bisa menjadi respon sebagai kebutuhan pasar dan telah mengambil peran yang signifikan dalam perekonomian global termasuk di Indonesia (Susanti Illa, 2023). Tidak hanya berfungsi sebagai intermediasi keuangan, bank syariah juga berperan sebagai institusi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dengan tidak hanya menjadi panduan operasional namun juga menetapkan segala landasan moral dan etika pada setiap kegiatannya (Sholikhah et al., 2024). Dalam konteks tersebut, pengelolaan risiko menjadi aspek penting yang harus disesuaikan dengan prinsip prinsip syariah dan aturan regulasi yang berlaku.

Penerapan prudential banking yang menekankan pada prinsip kehati-hatian bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah yang pada perbankan, dan menjadi landasan penting dalam manajemen risiko (Idil Ghufroon et al., 2024). Dalam perbankan syariah, prinsip kehati-hatian perlu untuk dikaji lebih dalam agar dapat diketahui sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip syariah, serta bagaimana implementasinya dapat mendukung sistem manajemen risiko yang lebih efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan utama yang muncul adalah sejauh mana prinsip prudential banking relevan dan dapat diintegrasikan dalam sistem manajemen risiko perbankan syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam sistem manajemen risiko bank syariah, serta mengevaluasi sejauh mana prinsip tersebut dapat mendukung penguatan tata kelola dan keberlanjutan perbankan syariah di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Konsep Prudential Banking

Prudential principle atau yang biasa kita kenal sebagai prinsip kehati-hatian perbankan merupakan suatu landasan dasar yang menyatakan dengan tegas bahwa prinsip kehati-hatian harus diterapkan pada lembaga keuangan atau bank (Ananda & Inayati, 2024a). Penerapan ini menjadi hal yang penting dan harus selalu diperhatikan terutama dalam keputusan untuk membuat kebijakan dan menjalankan operasional usaha, lembaga keuangan sendiri menawarkan jasa yang selalu berputar pada pengelolaan dana dari pihak ketiga yang didasarkan rasa kepercayaan yang diberikan masyarakat (Nawa & Andriyanto, 2024). . Jika melihat pada peraturan di Indonesia terdapat regulasi tentang *prudential banking principle* pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992, yaitu “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”, berpedoman pada bunyi dari pasal tersebut maka segala aktivitas usaha yang dilakukan bank wajib untuk menerapkan prinsip ini. Dan dengan selalu berpegang pada prinsip *prudential banking principle* akan menciptakan suasana bank yang selalu sehat, aktivitas usaha yang berjalan dengan lancar, dan taat berbagai macam ketentuan hukum yang baik dalam ruang lingkungannya (Saskara & Dharmawan, 2021).

Terdapat pula prinsip Basel I, II, dan III yang memperkuat standar dari kehati-hatian secara bertahap dengan cara menekankan akan pentingnya kecukupan modal minimum, pengawasan terhadap eksposur risiko, dan juga memperketat peran dari

pengawasan internal (Araffi et al., 2024). Tujuan utama dari kerangka ini adalah mendorong lembaga keuangan agar mampu menghadapi guncangan ekonomi dan mengurangi potensi krisis sistemik. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian menjadi acuan penting dalam membentuk sistem perbankan yang sehat dan berkelanjutan.

Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Manajemen risiko merupakan serangkaian kegiatan dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan dari seluruh operasional usaha bank. Atau dengan kata lain manajemen risiko merupakan proses dari pengukuran dan penilaian untuk risiko dan pengawasan pada pengembangan strategi pengelolaannya (Afni et al., 2025). Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah memiliki risiko tambahan yang berkaitan dengan kegiatan operasional yang dilakukan harus memastikan untuk selalu berpegang pada prinsip syariah walaupun memang kegiatannya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan bank konvensional (Putra, 2020).

Perbankan syariah sendiri memiliki beberapa risiko utama seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan syariah (Saputra, 2024). Risiko ini membutuhkan penanganan yang sistematis dan berlandaskan pada prinsip syariah agar tetap sejalan dengan maqashid syariah. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk memiliki tujuan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan secara ekonomi tetapi juga didasarkan pada keyakinan untuk melakukan tanggung jawab sesuai nilai-nilai tauhid (Nurfadhilah et al., 2023).

Integrasi Prinsip Prudential Banking dalam Perbankan Syariah

Integrasi prinsip prudential banking dalam perbankan syariah mencerminkan upaya untuk menyelaraskan prinsip kehati-hatian dengan sistem keuangan syariah yang berbasis nilai-nilai Islam. Walaupun karakteristik perbankan syariah berbeda dari perbankan konvensional, akan tetapi tujuan fundamental dari keduanya tetap sama, yaitu menjaga stabilitas dan kesehatan sistem keuangan (Satino et al., 2025). Oleh karena itu, prinsip-prinsip seperti kecukupan modal, pengelolaan risiko, pengawasan internal, dan kepatuhan terhadap regulasi tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks syariah, meskipun dengan pendekatan yang disesuaikan.

Pembahasan

Dalam menghadapi kompleksitas industri keuangan modern, penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential banking telah menjadi hal yang tidak terelakkan, termasuk dalam konteks perbankan syariah, karena jika prinsip ini gagal untuk diterapkan maka akan berdampak negatif bagi bank tersebut (Ananda & Inayati, 2024b). Meskipun prinsip ini berasal dari sistem keuangan konvensional, terdapat sejumlah titik temu yang kuat dengan nilai-nilai dasar dalam sistem syariah. Dengan demikian, bank syariah dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian agar dapat menjaga stabilitas dan kepercayaan nasabah, terutama dalam lingkungan ekonomi yang penuh ketidakpastian. Dari segi titik temu, baik sistem prudensial maupun perbankan syariah sama-sama menekankan pentingnya stabilitas, kepercayaan publik, serta keberlanjutan

jangka panjang. Bahkan, larangan syariah terhadap riba, maisir, dan gharar juga dapat dilihat sebagai bentuk kehati-hatian yang bersifat spiritual dan moral. Prudential banking murni berlandaskan kalkulasi risiko finansial dan regulasi teknis, sedangkan bank syariah berlandaskan pada nilai-nilai agama dan penggunaan akad-akad tertentu dalam transaksi yang memiliki karakteristik risiko tersendiri.

Dalam proses penerapan prinsip kehati-hatian secara efektif, bank syariah perlu mengadaptasi kebijakan prudensial dengan memperhatikan sifat khas produk dan akad-akad syariah. Misalnya, dalam pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, risiko tidak dapat disamakan dengan kredit konvensional. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam konteks syariah tidak hanya fokus pada *credit risk*, tetapi juga pada risiko moral hazard, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan syariah (*sharia compliance risk*). Penerapan prinsip seperti *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*, dan *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* tetap relevan, namun pengukurannya harus menyesuaikan dengan karakteristik aset syariah. Integrasi ini tentu menawarkan kelebihan yang signifikan, di antaranya adalah meningkatnya daya saing bank syariah, penguatan struktur tata kelola, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi global. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan besar untuk manajemen risiko bagi produk dan layanan keuangan bank syariah, yaitu tentang sistem yang terimplikasi dengan kepatuhan syariah menjadi perhatian utama (Nelly et al., 2022).

Dalam menjaga keseimbangan antara prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, peran regulator sangatlah penting. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang mendukung penerapan manajemen risiko dan prinsip prudensial pada bank syariah, termasuk Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi sebagai lembaga pengawas internal yang memastikan setiap produk dan kegiatan bank tetap sesuai syariah, bahkan ketika prinsip kehati-hatian diterapkan.

Kesimpulan dan Saran

Penerapan prinsip prudential banking dalam sistem perbankan syariah merupakan suatu kebutuhan dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Prinsip ini mampu memperkuat sistem manajemen risiko, menjaga stabilitas lembaga keuangan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap bank syariah. Analisis menunjukkan adanya titik temu yang signifikan antara prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, terutama dalam hal tata kelola, pengawasan risiko, dan perlindungan terhadap nasabah. Meskipun demikian, perbedaan dalam struktur operasional dan akad-akad syariah menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Oleh sebab itu, integrasi antara prinsip prudensial dan sistem syariah harus dilakukan secara hati-hati, dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Afni, N., Sani, C., Darmayanti, E., & Syakila, N. (2025). *Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Bank Syariah Di Indonesia*. <https://doi.org/10.32806/ccy.v3i2.729>
- Ananda, A. S., & Inayati, A. A. (2024a). Implementasi Prinsip Kehati-hatian Pada Tata Kelola Bank Syariah Indonesia. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 9–22. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i1.9903>
- Ananda, A. S., & Inayati, A. A. (2024b). Implementasi Prinsip Kehati-hatian Pada Tata Kelola Bank Syariah Indonesia. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 9–22. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i1.9903>
- Araffi, M., Rosihaturrosyidah, & Setyono, J. (2024). *Sejarah, Implementasi, dan Dampak Peraturan Basel I, Basel II, dan Basel III di Indonesia*. 1(1), 1–12. <https://journal.alifba.id/index.php/jiei/about>
- Idil Ghufroon, M., Febrianto, A., Amalia, J., & Hamzah, M. (2024). *Implementasi Prinsip Prudential Banking Pada Tabungan Easy Mudharabah Untuk Meningkatkan Kepercayaan Nasabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Probolinggo)* (Vol. 08, Issue 02).
- Marzuki, S. N. (2018). Bank Syariah Di Indonesia (Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi). In *Jurnal Esa* (Issue 1).
- Nawa, M., & Andriyanto, I. (2024). *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Penyaluran Pembiayaan Konsumtif Pada Lembaga Keuangan Syariah*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v6i1.4446>
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4, 918. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i4.1008>
- Nurfadhilah, N. M., Ridhati, F., & Putri, R. M. A. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Berbasis Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics*, 2, 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.59107/ri.v2i1.32>
- Putra, R. Y. (2020). Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah. *Jurist-Diction*, 3(2), 687. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18212>
- Saleh, A. F. (2023). Analisis Penyebab Dan Penanganan Krisis Moneter Yang Dilakukan Pemerintah Pada Krisis Global. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 18–26. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v1i2.308>
- Saputra, A. (2024). Resiko Perbankan Syariah Pada Suatu Analisis Pembiayaan di Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.62017/jimea>
- Saskara, N. K. N., & Dharmawan, N. K. S. (2021). Prudential Banking Principle Dalam Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada Masa PAndemi Covid-19. In *Jurnal Kertha Desa* (Vol. 10, Issue 1).

- Satino, S., Suherman, S., Yuli Wahyuningsih, Y., Budiati Rakhmi, W., & Benedictus Roring, E. (2025). Perbandingan Praktek Operasional Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 9, 370–385. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora>
- Sholikhah, D. A. A., Ahmad, A. S., Syifa, M. A., & Hanifah, N. (2024). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Operasional Bank Syariah: Studi Kasus Di Indonesia* (Vol. 28, Issue 7).
- Susanti Illa. (2023). *Perbankan Syariah dalam Ekonomi Global: Analisis Prinsip, Implementasi, dan Dampaknya*. <https://doi.org/https://doi.org/10.62070/persya.v1i1.6>